



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 081 TAHUN 2023

TENTANG

KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pelestarian pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistem, perlu langkah-langkah konservasi sehingga sumberdaya hayati dan ekosistemnya terpelihara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan konservasi pada wilayah pengelolaan hutan tingkat Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* tentang Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan Tumbuhan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan satwa kuar serta jasad renik) maupun nonhayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dengan pengaruh-mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.

6. Kawasan Bernilai Ekosistem Penting adalah kawasan di luar kawasan konservasi yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi berupa spesies langka/endemik/dilindungi, berfungsi sebagai sistem penyangga dan/atau menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.
7. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi, mempertahankan dan memanfaatkan kawasan bernilai ekosistem penting agar kelestariannya tetap terjaga.
8. Pemanfaatan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting adalah upaya untuk memanfaatkan kawasan bernilai ekosistem penting dengan memperhatikan keberkelanjutan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologisnya
9. Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting adalah rencana pengelolaan yang disusun secara kolaboratif oleh pengelola atau forum kolaborasi.
10. Forum Kolaborasi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang selanjutnya disebut Forum Kolaborasi adalah Forum yang terdiri dari para pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
11. Pengelola Kawasan Bernilai Ekosistem Penting adalah perseorangan/kelompok/lembaga/badan usaha/instansi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab untuk mengelola kawasan bernilai ekosistem penting di tingkat tapak.
12. Ekosistem Lahan Basah adalah suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air, yang memiliki karakteristik daratan dan perairan.
13. Koridor Hidupan Liar yang selanjutnya disebut Koridor adalah areal atau jalur baik alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat yang berada di dalam dan di luar Kawasan Hutan kecuali Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
14. Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disingkat ABKT adalah areal yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat termasuk *High Conservation Value Forest (HCVF)* atau *High Conservation Value Area (HCVA)*.
15. Karst adalah bentang alam khas dengan bentuk hamparan/bukit batuan gamping yang dicirikan oleh drainase permukaan yang langka. Pada bagian atas yang sebagian besar telah mengalami pelapukan (solum) terdapat tanah yang tipis dan hanya setempat-setempat.
16. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan/atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami.
17. Identifikasi adalah proses pencarian informasi faktual terhadap areal yang diindikasikan memiliki kriteria kawasan bernilai ekosistem penting.
18. Tipologi adalah pengelompokan kawasan bernilai ekosistem penting berdasarkan tipe atau jenisnya.
19. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya di singkat *CITES* adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.

20. Lampiran Apendiks *CITES* adalah spesies hewan dan tumbuhan yang berada dalam pengawasan *CITES* yang dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu Lampiran Apendiks I, Lampiran Apendiks II, dan Lampiran Apendiks III.
21. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah areal di luar kawasan hutan.
22. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik antara satwa liar dengan manusia; dan
- b. mencegah dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan mencegah punahnya tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran Apendiks *CITES*; dan
- b. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.

BAB II

PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN APENDIKS *CITES*

Pasal 4

- (1) Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Apendiks *CITES* dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. penanganan konflik antara satwa liar dengan manusia;
 - c. evakuasi;
 - d. karantina;
 - e. rehabilitasi;
 - f. habituasi; dan
 - g. pelepasan satwa liar.
- (2) Sosialisasi sebagaimana ayat (1) huruf a dilaksanakan kepada masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan dan wilayah lainnya.
- (3) Penanganan konflik antara satwa liar dan manusia sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan dengan upaya penyelamatan satwa liar.
- (4) Evakuasi sebagaimana ayat (1) huruf c dilakukan dengan tidak melukai satwa liar.

- (5) Karantina sebagaimana ayat (1) huruf d dilakukan kepada satwa liar yang perlu perawatan sementara secara terpisah karena sakit atau terluka.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana ayat (1) huruf e dilakukan kepada satwa liar yang perlu perawatan khusus akibat korban perburuan, perdagangan dan peliharaan.
- (7) Habitulasi sebagaimana ayat (1) huruf f dilakukan kepada satwa liar tertentu, selama waktu tertentu untuk membiasakan dengan habitat barunya.
- (8) Pelepasan satwa liar sebagaimana ayat (1) huruf g dilakukan kepada satwa liar yang sudah siap untuk dikembalikan ke habitat alaminya.
- (9) Kegiatan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan/atau masuk dalam lampiran Apendiks *CITES* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING

Pasal 5

Ruang Lingkup Kawasan Bernilai Ekosistem Penting adalah:

- a. tipologi;
- b. kriteria;
- c. perencanaan;
- d. pengelolaan;
- e. kemitraan; dan
- f. sistem informasi.

Bagian Kesatu Tipologi

Pasal 6

- (1) Suatu wilayah dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Bernilai Ekosistem Penting berdasarkan tipologi.
- (2) Tipologi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ekosistem lahan basah
 - b. koridor hidupan liar;
 - c. ABKT; dan/atau
 - d. Ekosistem Karst.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 7

Kriteria Ekosistem Lahan Basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ekosistem mangrove, rawa dan/atau gambut yang unik atau khas;
- b. habitat jenis terancam punah, endemik dan/atau dilindungi;
- c. tempat pencadangan air bersih bagi kawasan sekitar;
- d. nilai ekonomi/ilmiah/spiritual/budaya dan jasa lainnya; dan/atau
- e. stok karbon tinggi.

Pasal 8

Kriteria koridor hidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. vegetasi alami atau simpul vegetasi yang dapat menghubungkan dua ekosistem baik secara ekologis atau secara fisik;
- b. jalur atau lintasan satwa liar terancam punah, endemik, dan/atau dilindungi; dan/atau
- c. potensi konflik manusia dan satwa liar yang tinggi.

Pasal 9

Kriteria ABKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. keanekaragaman hayat tinggi;
- b. elemen benteng alam yang penting bagi berlangsungnya dinamika proses ekologi alami;
- c. ekosistem khas, langka, rentan dan terancam;
- d. penyedia jasa lingkungan;
- e. fungsi sosial terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal;
- f. fungsi budaya bagi masyarakat hak ulayat dan terkait kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan; dan/atau
- g. stok karbon tinggi.

Pasal 10

Kriteria Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Habitat tumbuhan dan satwa langka;
- b. sumber mata air/penyimpan air bagi kehidupan;
- c. memiliki bentang alam yang unik;
- d. nilai penelitian/religi atau spiritual;
- e. kawasan mineral langka;

- f. kawasan prasejarah dan sejarah kebudayaan; dan/atau
- g. fungsi jasa lingkungan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi potensi potensi;
- b. kajian teknis/akademis;
- c. sosialisasi;
- d. pembentukan Forum Kolaborasi;
- e. pengusulan penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan penetapan pengelola;
- f. penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting; dan
- g. penetapan pengelola Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.

Paragraf 1 Identifikasi Potensi

Pasal 12

- (1) Identifikasi potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Data dan informasi yang dikumpulkan dalam identifikasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dan informasi potensi ekologi dan nilai pentingnya;
 - b. data dan informasi sosial ekonomi masyarakat;
 - c. data dan informasi ancaman potensial terhadap keanekaragaman hayati;
 - d. data dan informasi kebijakan pembangunan wilayah;
 - e. data luas kawasan; dan
 - f. data para pihak.
- (3) Hasil Identifikasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Kajian Teknis/Akademis

Pasal 13

- (1) Kajian teknis/akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Dinas baik secara swakelola, kerjasama atau pihak ketiga.
- (2) Hasil kajian teknis/akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk dilakukan konsultasi publik.

- (3) Hasil kajian teknis/akademis yang sudah dilakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dan disosialisasikan.

**Paragraf 3
Sosialisasi**

Pasal 14

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan di tingkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Sosialisasi sebagaimana ayat (1) menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh peserta.

**Paragraf 4
Pembentukan Forum Kolaborasi**

Pasal 15

- (1) Gubernur membentuk Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah, badan/lembaga usaha dan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat dan instansi terkait lainnya.
- (3) Ketua Forum Kolaborasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota forum.
- (4) Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rapat;
- b. mengusulkan penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan pengelola;
- c. menyusun rencana aksi dan rencana kegiatan;
- d. membantu mencari sumber dana pengelolaan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk membantu pengelolaan.

Paragraf 5
Pengusulan Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
dan Penetapan Pegelola

Pasal 17

- (1) Areal yang diusulkan sebagai Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dapat berada di kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi atau Areal Penggunaan Lain.
- (2) Areal yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah status dan fungsi kawasan hutan atau status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Areal yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh forum kolaborasi/instansi /pemegang izin atau hak.
- (2) Areal yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam kawasan hutan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan rekomendasi Gubernur.
- (3) Areal yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di areal penggunaan lain diajukan kepada Gubernur.
- (4) Usulan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dilengkapi:
 - a. surat permohonan;
 - b. hasil Identifikasi potensi dan/atau hasil kajian teknis/akademis;
 - c. peta Kawasan Bernilai Ekosistem Penting; dan
 - d. berita acara kesepakatan bersama bagi kawasan yang diusulkan Forum Kolaborasi.

Pasal 19

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memberikan rekomendasi terhadap usulan penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan pengelolanya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan atas pertimbangan teknis dari Dinas.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menilai kelengkapan berkas usulan, luas kawasan yang diusulkan dan fungsi, dan status kawasan serta nilai pentingnya.

Paragraf 6
Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting

Pasal 20

- (1) Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f paling sedikit memuat peta dengan skala sesuai skala peta dasar terbesar yang tersedia.

- (2) Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status lahan.
- (3) Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki luasan yang sama, lebih besar atau lebih kecil dari usulan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting atas hasil pertimbangan teknis atau rekomendasi.
- (4) Penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 7

Penetapan Pengelola Kawasan Bernilai Ekosistem Penting

Pasal 21

- (1) Pengelola Kawasan Bernilai Ekosistem penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan usaha;
 - d. instansi; dan
 - e. lembaga.
- (2) Pengelola Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting

Pasal 22

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana aksi pengelolaan;
- b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan.

Pasal 23

- (1) Rencana aksi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan dokumen utama dalam Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
- (2) Dokumen rencana aksi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan pengelolaan;
 - c. kondisi umum;
 - d. rencana pengelolaan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

- (3) Rencana aksi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Forum kolaborasi/pengelola dan disahkan oleh ketua forum kolaborasi/pengelola dan kemudian disampaikan ke Dinas.
- (4) Format penyusunan dokumen rencana aksi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Rencana aksi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun setelah penetapan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan pengelola.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau disesuaikan dengan jangka waktu rencana pembangunan daerah dan disusun oleh forum kolaborasi/pengelola.

Pasal 25

- (1) Rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b memuat program kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Dokumen rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis program;
 - b. lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana kegiatan; dan
 - e. tata waktu pelaksanaan.
- (3) Rencana kegiatan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disusun dan ditandatangani oleh forum kolaborasi/pengelola, disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Format Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Dalam penyusunan dokumen rencana kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengacu pada Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Pengelola Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan, pengelola selalu berkoordinasi dengan Dinas atau instansi terkait.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan kawasan;
- b. pengawetan keanekaragaman hayati;
- c. pemulihan ekosistem;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pemanfaatan secara berkelanjutan.

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) didasarkan atas dokumen rencana kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang telah disusun.

Pasal 30

Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemasangan spanduk/papan/himbauan/larangan;
 - b. pengamanan wilayah termasuk pengamanan terhadap tumbuhan dan satwa liar; dan
 - c. pencegahan dan pemadaman terhadap kebakaran.
- (2) Tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kegiatan pengawetan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b untuk menjamin keberadaan keanekaragaman hayati dan kelestarian fungsi keanekaragaman hayati dalam jangka panjang.

Pasal 33

Kegiatan pengawetan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi dan pemantauan jenis yang di fokuskan pada jenis yang terancam punah, endemik dan/atau dilindungi;
- b. pembinaan habitat dan populasi jenis;
- c. penyelamatan jenis baik di dalam habitatnya (in-situ) atau di luar habitatnya (ex-situ); dan
- d. pelepasliaran satwa.

Pasal 34

Kegiatan pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dimaksudkan untuk memulihkan struktur fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dari ekosistemnya.

Pasal 35

- (1) Kegiatan pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami; dan
 - b. penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami.
- (2) Tata cara pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dimaksudkan untuk peningkatan sumber daya masyarakat dalam mengembangkan potensi melalui:
 - a. pembinaan;
 - b. pelatihan;
 - c. pemberian peralatan ekonomi produktif; dan
 - d. kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh dinas atau instansi/lembaga terkait lainnya.

Pasal 37

- (1) Kegiatan pemanfaatan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dimaksudkan untuk menjamin kelestarian manfaat keanekaragaman hayati bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
- (2) Pemanfaatan secara berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keadilan dan pemerataan, dengan mempertimbangkan aspek kelestarian Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemanfaatan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- b. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

**Bagian Kelima
Kemitraan**

Pasal 39

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat dilakukan oleh pengelola Kawasan Bernilai Ekosistem Penting berdasarkan kesepakatan dengan para pihak terkait, yang dituangkan dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan pelaksanaan kemitraan.

**Bagian keenam
Sistem Informasi**

Pasal 40

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dimaksudkan untuk menyediakan informasi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dapat disinkronkan dengan sistem informasi kehutanan Daerah (siforeska).

**BAB IV
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 41

- (1) Pengelola wajib melaporkan hasil kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

- (1) Dinas melakukan monitoring pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring langsung di lapangan; dan/atau
 - b. monitoring laporan hasil kegiatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 43

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dengan rencana kegiatan.

- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan langsung di lapangan; dan/atau
 - b. Pemeriksaan laporan hasil kegiatan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan seluruh kegiatan untuk Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Disahkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM

**FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI PENGELOLAAN
KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING**

(JUDUL RENCANA AKSI)

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Kondisi umum antara lain: letak, luas, lokasi, sejarah kawasan, aksesibilitas, kondisi fisik, potensi hayati dan non hayati, sosial ekonomi dan budaya, dasar dan kronologis penetapan serta kebijakan - kebijakan pendukung.

BAB II TUJUAN PENGELOLAAN

Bab ini berisi tujuan dan nilai penting kawasan, kondisi nilai penting tersebut saat ini dan kondisi yang diinginkan.

BAB III RENCANA PENGELOLAAN

Bab ini berisi rencana perlindungan yang akan dilakukan selama 5 tahun berdasarkan program kegiatan perlindungan ekosistem esensial, pengawetan keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem dan pemanfaatan secara berkelanjutan, yang dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bab ini berisi rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM

**FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN
KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING**

(JUDUL RENCANA KEGIATAN PELINDUNGAN)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, tujuan, sasaran dan ruang lingkup

BAB II KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Deskripsi dan hasil capaian kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi, dalam bentuk narasi dan tabel.

BAB III RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN

Bab ini berisi rencana kegiatan dalam 1 (satu) tahun, antara lain berisi jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan kegiatan, sumber pendanaan, pelaksana kegiatan dan tata waktu pelaksanaannya, dalam bentuk narasi dan tabel.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEM

**FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN
EKOSISTEM ESENSIAL**

(LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM
PENTING)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang dan tujuan.

BAB II RENCANA KEGIATAN

Bab ini berisi rencana kegiatan dalam 1 (satu) tahun, antara lain rencana jenis kegiatan, rencana lokasi pelaksanaan kegiatan, rencana pendanaan, rencana pelaksana kegiatan dan rencana tata waktu pelaksanaannya, dalam bentuk narasi dan tabel.

BAB III HASIL KEGIATAN

Bab ini berisi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, antara lain berisi jenis kegiatan yang dilaksanakan, lokasi pelaksanaan kegiatan, realisasi pendanaan, realisasi pelaksana kegiatan dan realisasi tata waktu pelaksanaannya, dalam bentuk narasi dan tabel.

BAB IV ANALISA PERMASALAHAN/HAMBATAN

Bab ini berisi permasalahan/hambatan yang di alami pada saat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dalam 1 (satu) tahun

BAB V UPAYA DAN TINDAK LANJUT

Bab ini berisi penyelesaian permasalahan yang/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR